



	SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI		Kode/Nomor : SOP/STD-PPM/LPMI- STTD/04-001
	Jl. Utama Karya Bukit Batrem II http://id.stt-dumai.ac.id/		Tanggal : 2 Desember 2019
	STANDAR OPERATING PROCEDURES		Revisi : 1
			Halaman : 1 dari 3

**Desk Evaluasi Proposal
Pengabdian Pada Masyarakat
(Untuk Pendanaan Eksternal)**

**Lembaga Penjaminan Mutu Internal
Sekolah Tinggi Teknologi Dumai**

Proses	PENANGGUNGJAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Merina Pratiwi, M.Si	Ketua LPPM		14 Sep 2019
Pemeriksaan	Ir. Yusrizal, M.M	Puket II		19 Sep 2019
Persetujuan	Dra. Hj. Sirlyana, M.P	Ketua		02 Des 2019
Penetapan		STT Dumai		02 Des 2019
Pengendalian	Adelia Alfama Zamista, M.Pd	Ketua LPMI		02 Sep 2020

A. TUJUAN

Pedoman ini dimaksudkan untuk mengatur prosedur Desk Evaluasi proposal yang dilakukan oleh reviewer internal dalam memberikan penilaian pada proposal- proposal yang diajukan ke DIKTI agar sesuai dengan kriteria penilaian dalam buku pedoman penelitian Simlitabmas.

B. DESKRIPSI

Desk Evaluasi Proposal merupakan kegiatan penilaian terhadap proposal pengabdian yang dilakukan oleh reviewer internal. Ruang lingkup panduan ini mengatur prosedur Desk Evaluasi Proposal oleh reviewer internal yang sesuai dengan kriteria penilaian dari DIKTI.

C. ACUAN

1. Dokumen Standar Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) DIKTI.
2. Dokumen Standar Mutu LPMI STT Dumai.
3. Ketetapan Senat Akademik STT Dumai.
4. Renstra LPPM.

D. PROSEDUR

1. LPPM mendaftarkan pengusul Pengabdian dalam simlitabmas sesuai dengan skema yang ditawarkan.
2. Pengusul Pengabdian melengkapi identitas usulan dan mengunggah dokumen usulan yang dibuat.
3. LPPM menugaskan dan memplotting reviewer internal dan/atau reviewer eksternal.
4. Reviewer memberikan penilaian terhadap tiap proposal, penilaian disesuaikan dengan skema hibah yang ditawarkan sesuai buku panduan pelaksanaan penelitian dan Pengabdian Masyarakat dari DIKTI.
5. Setiap proposal dinilai oleh dua reviewer.
6. Hasil penilaian oleh reviewer diranking berdasarkan nilai skor dan pendanaan.
7. Ketua LPPM berhak menugaskan dosen pengusul proposal untuk menyempurnakan usulan pendanaan Pengabdian sesuai dengan Simlitabmas dan panduan penelitian dan Pengabdian Masyarakat DIKTI.
8. Pengumuman pemenang hasil desk evaluasi proposal diumumkan oleh LPPM.

KETENTUAN UMUM

1. Kegiatan Desk Evaluasi Proposal dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun akademik (menyesuaikan dengan jadwal penelitian eksternal DIKTI).
2. Peserta Desk Evaluasi proposal adalah calon pengabdian yang telah mengajukan (mengunggah) proposal.
3. Ketua LPPM bertanggung jawab atas penyelenggaraan Desk Evaluasi proposal.
4. Penyelenggaraan desk evaluasi proposal dipimpin oleh Ketua LPPM.
5. Ketua LPPM bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan desk evaluasi proposal.